



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas kerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
6. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
8. Hari Kerja adalah jumlah hari kerja efektif dalam 1 (satu) minggu, yang digunakan pegawai untuk bekerja;
9. Jam Kerja adalah jam kerja efektif yang dijadwalkan dan digunakan untuk bekerja;

BAB II  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai dari Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.
- (2) Jumlah Jam Kerja efektif selama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 37,5 jam.

- (3) Jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Kegiatan lain diluar urusan kedinasan pada saat Jam Kerja harus mendapat izin dari Pimpinan Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis
    1. Jam Masuk kerja : Pukul 07.30 WIB
    2. Jam Istirahat : Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB
    3. Jam Pulang Kerja : Pukul 16.00 WIB
  - b. Hari Jum'at
    1. Jam Masuk Kerja : Pukul 07.00 WIB
    2. Jam Istirahat : Pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB
    3. Jam Pulang Kerja : Pukul 16.00 WIB
- (2) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

#### Pasal 4

- (1) Kehadiran seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah saat masuk kerja dan pulang kerja dibuktikan dengan menggunakan absensi elektronik maupun secara manual.
- (2) Absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhubung langsung dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian, pengawasan, dan keuangan Daerah.
- (3) Absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diaktifkan 30 (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja.
- (4) Bagi ASN yang melaksanakan tugas di luar kantor sesuai ketentuan jam kerja, dapat melampirkan undangan atau surat tugas dan disampaikan kepada unit kerja yang bertanggungjawab di bidangnya.
- (5) Penyediaan absensi elektronik dilakukan oleh masing-masing perangkat Daerah dan pemasangan yang terhubung langsung dengan unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Penerapan absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (7) Apabila terjadi kerusakan terhadap absensi elektronik, harus diperbaiki selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kerusakan dan dilakukan absensi secara manual, selanjutnya disampaikan ke unit kerja terkait dibidang kepegawaian, dibidang pengawasan dan dibidang keuangan daerah.
- (8) Unit kerja terkait dibidang pengawasan dan dibidang kepegawaian secara rutin maupun sewaktu-waktu dapat melakukan pemantauan terhadap kehadiran ASN.

## Pasal 5

- (1) Bagi unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan unit kerja yang waktu kerjanya spesifik dapat menerapkan pengaturan Jam Kerja Khusus.
- (2) Pengaturan Jam Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penerapan Hari Kerja dan Jam Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan, untuk pegawai yang tidak melaksanakan tugas pelayanan tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menerapkan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (5) Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

## Pasal 6

Bagi Unit Pelaksanaan Teknis yang menerapkan Jam Kerja Khusus mengacu kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

Pembinaan terhadap penerapan ketentuan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### Pasal 8

Setiap Kepala Perangkat Daerah baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai penerapan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja terhadap ASN di Lingkungan kerja masing-masing.

## BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Penerapan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dimonitoring oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V  
PEMBERIAN TUNJANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan acuan dalam pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 25-1-2021

BUPATI MEMPAWAH,

DELLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25-1-2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2021 NOMOR 4